



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NAEN SUNENDAR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DINAS**
3. NHK : **243639**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 624.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/195 m² di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m²/80 m² di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 124.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/80 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 159.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOYP SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 173.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 25.108.746**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 981.108.746

III. HUTANG Rp. 148.179.198**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 832.929.548

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.